

# KAJIAN KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA

**Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Jember  
Email: fahmirf@unej.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/hjy05z50>

## Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan cacat formil, dalam amar putusan tersebut memberikan batas waktu 2 tahun bagi DPR bersama pemerintah untuk memperbaiki proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Setahun berselang pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Melalui Perppu tersebut Presiden menilai adanya ihwal kegentingan memaksa diantaranya stagnasi ekonomi, ancaman inflasi dan krisis global serta konflik Rusia dan Ukraina menjadi alasan penerbitan Perppu. Namun upaya pemerintah dianggap tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang tegas memerintahkan perbaikan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berlandaskan *Meaningful Participation*. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni bagaimana konsep pembentukan Perppu berdasarkan ihwal kegentingan yang memaksa? Selanjutnya, bagaimana konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja yang dibentuk berdasarkan subjektifitas



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

presiden dalam menilai ihwal kegentingan yang memaksa apakah sudah terpenuhi? Tipe penelitian ini yakni yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) serta pendekatan sejarah (*Historical Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kegentingan memaksa dalam Perppu Cipta Kerja masih belum akuntabel dan tidak menunjukkan kepastian serta objektivitas, justru penerbitan Perppu Cipta Kerja menjadi preseden buruk dunia legislasi kita yang secara jelas bertentangan dengan apa yang menjadi perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 untuk membentuk kembali Undang-Undang Cipta Kerja melalui undang-undang sejak proses awal, bukan melalui Perppu.

**Kata kunci:** *Undang-Undang Cipta Kerja, Uji Formil, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perppu*

## **Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu instrumen hukum yang hak pembentukannya merupakan kewenangan Presiden, berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 ayat (1) menegaskan bahwa “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang.” Pada Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa Perppu yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden selanjutnya harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya, dan apabila tidak mendapat persetujuan maka Perppu tersebut dinyatakan tidak berlaku sehingga kembali keadaan hukum sebelum Perppu diterbitkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ricca Anggraeni and Indah Mutiara Sari, “Menelisis Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum” 02 (2020): 37.

Secara hierarki, Perppu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, Maria Farida menjelaskan bahwa selamanya Perppu memiliki kedudukan hukum yang sama dengan undang-undang, hal ini dikarenakan penetapan Perppu dalam keadaan yang genting ini belum mendapatkan persetujuan dari DPR selaku lembaga legislatif.<sup>2</sup> Kemudian pada buku lainnya yang masih membahas seputar peraturan perundang-undangan, Maria Farida juga menorehkan bahwa dalam keadaan normal undang-undang selalu dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden serta disahkan oleh Presiden, sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya “hal ihwal kegentingan yang memaksa”.<sup>3</sup>

Keduanya baik Perppu maupun undang-undang memang memiliki kedudukan yang sejajar, namun Perppu juga bisa saja memiliki kedudukan hukum yang lebih rendah dari undang-undang sebab kondisi pembentukan yang berada pada keadaan mendesak, dan juga pembentukan awalnya yang tidak melibatkan cabang kekuasaan legislatif. Hal tersebut yang akhirnya menjadi salah satu permasalahan tentang Perppu yang memiliki proses pembentukan yang lebih singkat karena dilandaskan pada keadaan-keadaan yang mendesak, dan selalu melewati proses pembentukan yang relatif singkat dan simple apabila dibandingkan dengan proses pembentukan undang-undang secara konvensional, namun Perppu memiliki kedudukan hukum yang sama kuat dengan undang-undang.<sup>4</sup>

Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo diketahui telah mengeluarkan 8 (delapan) Perppu. *Pertama*, Perppu No.1

---

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 96.

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 80.

<sup>4</sup> Anggraeni and Mutiara Sari, “Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum,” 38.

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Kedua*, Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*, Perppu No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. *Keempat* Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Kelima*, Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. *Keenam*, Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. *Ketujuh*, Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum. *Kedelapan*, Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pengertian atau batasan terkait “ihwal kegentingan yang memaksa” sejauh ini belum diatur secara jelas dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga hal tersebut menjadi kewenangan penuh Presiden secara subjektif untuk menerbitkan Perppu. Ketiadaan batasan mengenai makna ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar penerbitan Perppu oleh Presiden berpeluang menimbulkan permasalahan di masyarakat terlebih materi muatan Perppu dan secara jenis setingkat dengan undang-undang.<sup>5</sup>

Permasalahan demikian terjadi dalam Pembentukan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, secara kronologis terbitnya

---

<sup>5</sup> I Zuraida, “Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang ...” *Simposium Nasional Keuangan Negara* (2018): 305, <http://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/220>.

Perppu tersebut tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Putusan tersebut sesungguhnya memuat 4 (empat) poin pokok. *Pertama, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan 4 (empat) hal pokok. Pertama*, menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. *Kedua*, apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk Undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja (hingga 25 November 2023), maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, harus dinyatakan berlaku kembali. *Ketiga*, Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. *Keempat*, menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta dilarang membentuk peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja untuk menjawab perintah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menimbulkan permasalahan baru, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi selain mempermasalahkan pengadopsian metode *Omnibus* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, juga diperintahkan agar proses perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja harus melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Namun diterbitkannya Perppu Cipta Kerja membuat ruang partisipasi tersebut tertutup sepenuhnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> "TIF Seri 94 – Menilik Proses Pembentukan Perppu Cipta Kerja | The Indonesian Institute," accessed August 29, 2023, <https://www.theindonesianinstitute.com/tif-seri-94-menilik-proses-pembentukan-perppu-cipta-kerja/>.

Alasan penerbitan Perppu Cipta Kerja yang ada pada konsideran menimbang diantaranya krisis energi dan pangan, adanya perubahan iklim (*climate change*), terganggunya rantai pasokan kebutuhan global (*global supply change*), stagnansi, inflasi pertumbuhan ekonomi dunia<sup>7</sup> masih belum dapat diukur alasan objektif kegentingannya bahkan terkesan spekulatif. Kini Perppu Cipta Kerja telah disetujui menjadi undang-undang oleh DPR yang diberi penomoran Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Terbitnya Perppu Cipta Kerja yang kontroversial jelas menyebabkan permasalahan. Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja belum banyak mengakomodir partisipasi publik yang bermakna sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Sedangkan tenggat waktu yang diberikan putusan untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja "*jatuh tempo*" pada bulan November 2023. Adapun substansi dalam Perppu Cipta Kerja tidak banyak berubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja sedangkan substansi dalam undang-undang tersebut masih banyak yang kontroversial dianggap merugikan masyarakat. Berdasarkan *problem* tersebut tentu mengundang pengajuan Uji Formil dan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap terbitnya Perppu Cipta Kerja maupun setelah Perppu Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang.

---

<sup>7</sup> Aprilian Sumodiningrat, "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja," *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 60, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>.

## Perumusan Masalah

Terhadap uraian pada latar belakang, penulis mengemukakan terdapat 2 (dua) perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

1. Bagaimana konsep pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan ihwal kepentingan yang memaksa?
2. Bagaimana konstusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang dibentuk berdasarkan subjektifitas presiden?

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltian ini yaitu Yuridis Normatif (Legal Research), berfokus untuk menganalisa implementasi atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Yuridis normatif diterapkan dengan menganalisa berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang selanjutnya dikaitkan dangan problem yang menjadi pokok pembahasan.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini diantaranya pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).<sup>9</sup>

Jenis sumber data penelitian ini antara lain, bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Cipta Kerja, kemudian bahan hukum sekunder meliputi Artikel Jurnal, Buku, Karya Ilmiah, Tesis dan Disertasi yang berkaitan dengan perundang-undangan khususnya pembentukan Peraturan

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

## **Pembahasan**

Sebagaimana fokus bahasan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, penelitian ini akan dibagi menjadi 2 sub bab yang membahas mengenai aspek ihwal kegentingan memaksa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

### **Aspek Ihwal Kegentingan Memaksa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)**

Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum itu berjenjang yang terbentuk pada suatu susunan hierarki, sesungguhnya suatu norma hukum berlaku, bersumber dan berdasarkan pada suatu norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi bersumber, berlaku dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, hingga akhirnya akan sampai pada sebuah titik bahwa norma hukum tersebut tidak dapat ditelusuri lagi, yang mana norma tersebut dapat dikatakan sebagai norma dasar atau *Grundnorm*.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada teori-teori tersebut setiap peraturan perundang-undangan yang di bentuk harus berdasarkan sistem hierarki peraturan perundang-undangan agar tercipta harmonisasi antar peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesungguhnya telah mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

---

<sup>10</sup> Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Pembentukannya*, 41.

<sup>11</sup> Ricky Handriana and Maharani Nurdin, "Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 145, <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.142-152>.

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada hierarki tersebut, Pasal 7 angka (1) huruf (c) menyebutkan kedudukan Perppu sejajar dengan undang-undang, bahkan materi muatan Perppu sama dengan undang-undang. Namun proses pembentukan Perppu dan undang-undang berbeda sebab undang-undang dibentuk oleh DPR bersama pemerintah, sementara Perppu merupakan kewenangan Presiden dan perlu persetujuan DPR.<sup>12</sup> Perppu merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perppu sesungguhnya dirancang sebagai peraturan yang secara materi muatan seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang, namun karena situasi darurat yang mendesak, ia ditetapkan sebagai peraturan pemerintah.<sup>13</sup>

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Perppu juga harus bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan serta selayaknya juga dapat menjadi sumber hukum peraturan perundang-undangan dibawahnya. Berdasarkan konsep Perpu merupakan suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan

---

<sup>12</sup> Zuraida, "Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang ...," 306.

<sup>13</sup> Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah maka kedudukan Perppu yang paling logis dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah sejajar dengan undang-undang.<sup>14</sup>

Tahapan pembentukan Perppu telah diatur pada Pasal 52 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Diawali dengan Presiden memberikan tugas penyusunan Rancangan Perppu kepada Menteri sebagai pemrakarsa yang tugas dan tanggung jawabnya membawahi materi yang akan diatur dalam Perppu tersebut.

Rancangan Perppu yang telah selesai disusun oleh menteri diajukan kepada presiden untuk dilakukan penetapan. Pasca Perppu ditetapkan oleh presiden, selanjutnya kementerian pemrakarsa menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu sebagai Undang-Undang yang dilakukan oleh Panitia Antar Kementerian atau Non Kementerian. Selanjutnya pemrakarsa menyampaikan hasil dari harmonisasi, penyatuan, dan pemantapan visi panitia Rancangan Undang-Undang kepada presiden. Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu diajukan kepada DPR oleh Presiden, apabila disetujui dalam Rapat Paripurna maka Perppu ditetapkan sebagai Undang-Undang. Namun apabila tidak mendapat persetujuan DPR, Rancangan Undang-Undang tersebut wajib dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. Secara umum proses pembentukan Perppu hampir mendekati dengan proses pembuatan Undang-Undang namun lebih singkat dan dipercepat, hal ini wajar sebab

---

<sup>14</sup> "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dari Masa Ke Masa," accessed August 30, 2023, [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100&Itemid=180&lang=en).

pembentukannya dilakukan dalam kondisi kegentingan yang memaksa.<sup>15</sup>

Pasal 22 UUD 1945 ayat (1) tegas mengatur bahwa Perppu diterbitkan “dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa....” namun parameter kegentingan memaksa belum dijelaskan lebih lanjut baik di konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya, ketidakjelasan mengenai konsep kegentingan yang mendesak yang mendasari penerbitan Perppu kerap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan praktisi hukum. Tingginya wewenang yang dimiliki oleh Presiden dalam mengatur berbagai aspek dalam tata kelola pemerintahan (termasuk dalam hal penerbitan Perppu) menimbulkan kekhawatiran bahwa hal tersebut berpotensi disalahgunakan oleh Presiden untuk tujuan-tujuan politik atau tertentu.<sup>16</sup>

Untuk meminimalisir *abuse of power* presiden dalam menerbitkan Perppu, frasa “kegentingan yang memaksa” kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU- VII/2009. Berdasarkan *ratio decidendi* putusan tersebut, terdapat tiga parameter untuk menentukan kondisi kegentingan yang memaksa. *Pertama*, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. *Kedua*, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. *Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Faqih, “Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Mimbar Yustitia* 3, no. 2 (2019): 176–77, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v3i2.2307>.

<sup>16</sup> Janpatar Simamora, “Multitafsir Pengertian ‘Ihkwal Kegentingan Yang Memaksa’ Dalam Penerbitan Perppu,” *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 68.

<sup>17</sup> Siti Nurhalimah, “Menyoal Kegentingan Dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona,” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 38.

Unsur kegentingan yang memaksa harus memiliki ciri umum yaitu. *Pertama*, ada krisis (*Crisis*). *Kedua*, ada kemendesakan (*Emergency*). Suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan yang bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbance*). Kemendesakan apabila terjadi keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar dan wajar (*Reasonableness*) yang apabila tidak diatur segera menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun jalannya pemerintahan.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Jimly Ashidiqie syarat materiil dalam penetapan Perppu itu ada 3, yaitu:

1. Ada kebutuhan yang mendesak atau bertindak *Reasonable necessity*;
2. Waktu yang tersedia terbatas (*Limited Time*) atau terdapat kegentingan waktu;
3. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan perppu adalah satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Jika ketiga persyaratan ini telah terpenuhi, maka presiden, sebagai kepala pemerintahan dengan kewenangan konstitusionalnya, secara otomatis memiliki wewenang untuk mengatur segala hal yang diperlukan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan Negara dan roda pemerintahan yang dipimpinnya.<sup>19</sup>

Materi Muatan yang dapat dimasukkan ke dalam Perppu tentu akan bervariasi tergantung pada kebutuhan praktisnya. Bahkan

---

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 60.

<sup>19</sup> Farhan Permaqi, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas Hal Ikhwil Kegentingan Yang Memaksa," *Jurnal Legislasi In* 14, no. 4 (2017): 412.

ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diatur melalui Perppu selama ini bertujuan untuk mengatasi situasi darurat guna melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>20</sup>

Bagir Manan menegaskan bahwa, dalam praktiknya, istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tidak hanya merujuk pada ancaman atau situasi genting yang terkait dengan Negara atau banyak orang. Sedangkan Muh.Yamin berpendapat bahwa apakah keadaan darurat tersebut ada atau tidak, itu tergantung pada penilaian dan kebijaksanaan pemerintah. Penilaian mengenai apakah terdapat situasi darurat negara yang menghasilkan kegentingan yang memaksa secara objektif baru bisa dianggap terjadi ketika Perppu itu disetujui atau disahkan oleh DPR sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 UUD NRI tahun 1945.<sup>21</sup>

Pembatasan keadaan genting yang memaksa sebagaimana disyaratkan dalam UUD sejauh ini belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan manapun, tetapi pembentukan Perppu tetap harus dirumuskan secara hati-hati agar muatan Perppu tidak bertentangan dengan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yaitu:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;

---

<sup>20</sup> Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, 282.

<sup>21</sup> Permaqi, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa,” 416.

8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Tentunya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal apapun jenisnya harus berlandaskan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), dan juga berdasarkan pada asas-asas hukum umum (*algemen rechtsbeginselen*) yang di dalamnya memuat asas negara berdasar atas hukum (*rechstaat*) pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi negara serta kedaulatan rakyat. Negara hukum menjadi dasar yang berlaku secara universal dalam bekerjanya sistem hukum dan pemerintahan.<sup>22</sup>

Selain memenuhi syarat yang ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009, telah dijelaskan pula bahwa pembentukan Perppu harus berdasarkan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan agar keadaan darurat dapat diatasi melalui Perppu yang berlandaskan keadilan, kepastian sehingga semua pihak dapat merasakan kemanfaatannya. Lantas apakah Perppu Cipta Kerja sudah memenuhi keduanya?

## **Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**

Menjelang berakhirnya tahun 2022, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang terdiri dari 186 pasal dan 1.117 halaman dengan dilatarbelakangi kebutuhan mendesak akan ketidakpastian global dan kondisi dunia yang tidak sedang baik-baik saja mulai aspek ekonomi maupun geopolitik. Itu sebabnya, pemerintah perlu mempercepat dalam

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 73.

mengantisipasi kemungkinan kondisi global di sektor ekonomi. Apalagi banyak negara mengalami resesi global, peningkatan inflasi serta ancaman stagflasi. Sementara dari aspek geopolitik, situasi dunia dihadapkan dengan perang Rusia-Ukraina serta banyak konflik lainnya yang tak kunjung usai. Akibatnya, terjadi potensi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim.<sup>23</sup>

Apakah benar Penerbitan Perppu Cipta Kerja sudah memenuhi unsur kegentingan yang memaksa? Publik justru menganggap Perppu tersebut sebagai “*jalan pintas*” untuk tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Untuk mengukur hal tersebut kita dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009.

Parameter pertama yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Melihat konsideran pembentukannya, sesungguhnya Perppu Cipta Kerja belum memiliki urgensi yang mendesak dan rasional bahkan spekulatif, padahal Perppu dibentuk untuk suatu peristiwa konkrit yang mendesak. Meskipun kegentingan memaksa yang menjadi dasar penerbitan Perppu merupakan hak subjektif Presiden, sebagai negara hukum demokratis, subjektifitas tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan diukur.<sup>24</sup>

Kondisi ketidakpastian perekonomian global dapat dikatakan justru bertolak belakang dengan prestasi ekonomi Indonesia yang disampaikan Presiden dalam KTT G20 Tahun 2022 dimana Indonesia menjadi tuan rumah atau presidensi, Presiden mengatakan bahwa inflasi RI yang masih di bawah level 5 persen dan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen menjadikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang terbaik

---

<sup>23</sup> “Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Begini Alasan Pemerintah,” accessed September 2, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitkan-perppu-cipta-kerja--begini-alasan-pemerintah-lt63aeb25790c1e/>.

<sup>24</sup> “Perppu Cipta Kerja, Jalan Terbaik Atau Jalan Terbalik? - Kompas.Id,” accessed August 30, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/05/perppu-cipta-kerja-jalan-terbaik-atau-jalan-terbalik>.

di antara negara-negara G20. Hal ini menunjukkan Perppu dapat dikatakan dibentuk dalam kondisi “memaksa keadaan darurat, bukan “keadaan darurat yang memaksa.”<sup>25</sup>

Parameter kedua kegentingan yang memaksa yakni adanya kekosongan hukum. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sesungguhnya kondisi kekosongan hukum itu tidak terjadi, hal ini sebagaimana amar putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih berlaku namun dalam tempo 2 tahun harus dilakukan perbaikan. Parameter ketiga yaitu adanya kekosongan hukum yang yang tidak dapat diselesaikan dengan membentuk undang-undang secara prosedural biasa. Sejatinya menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada waktu 1 tahun menjelang *deadline* perbaikan bukanlah hal yang ideal. Waktu yang tepat mengeluarkan Perppu Cipta Kerja sesungguhnya sesaat setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada tahun 2020 mengingat desakan publik yang menganggap Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil sehingga masih perlu pembahasan mendalam.

Padahal waktu 2 tahun yang diberikan Mahkamah Konstitusi sangat cukup untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja, apalagi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah direvisi oleh DPR bersama Pemerintah melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dengan mencantumkan metode *omnibus* dalam pembentukan undang-undang, namun setelahnya langkah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja relatif tidak terdengar malah tiba-tiba keluar Perppu Cipta Kerja. Padahal memperbaiki undang-undang secara cepat tanpa melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui metode *fast track legislation*, contohnya pembentukan undang-undang *omnibus* dalam waktu singkat yaitu pembentukan

---

<sup>25</sup> “Faisal Basri Pertanyakan Kedaruratan Perppu Cipta Kerja,” accessed September 3, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230109161832-92-898024/faisal-basri-pertanyakan-kedaruratan-perppu-cipta-kerja>.

Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang sama-sama menggunakan metode *Omnibus Law* dan selesai dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan.<sup>26</sup>

Secara praktik legislasi, adapun alasan lain Perppu Cipta Kerja inkonstitusional yaitu karena tidak partisipatif. Perppu tersebut melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 karena yang memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja secara transparan dan partisipatif, yang ada Perppu menutup ruang itu dan terkesan menghidupkan kembali atau melegalisasi Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial. Pembentukan Perppu Cipta Kerja seharusnya didasarkan pada prinsip negara hukum demokrasi yang dianut oleh sistem negara hukum Indonesia. Namun, dalam praktiknya, prinsip keterbukaan, partisipasi, dan keterlibatan rakyat tidak diperhatikan saat pembuatan Perppu Cipta Kerja, padahal implementasinya akan berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia. Sesungguhnya partisipasi masyarakat harus memiliki makna yang signifikan, yang mencakup hak masyarakat untuk mengungkapkan pendapatnya, hak masyarakat untuk mempertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau tanggapan atas pendapat yang mereka sampaikan.<sup>27</sup>

Perppu Cipta Kerja terkesan menghidupkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak mengedepankan asas demokrasi yang diamanatkan oleh Konstitusi yang partisipatif. Hal ini ditunjukkannya dengan tidak adanya aspek mendengarkan, mempertimbangkan dan menjawab permasalahan masyarakat atas adanya Perppu Cipta Kerja yang ditujukan sebagai jawaban atas ancaman ketidakpastian global dan ketidakpastian hukum. Inilah yang menjadi risiko serius, yaitu ketika negara

---

<sup>26</sup> "Perppu Cipta Kerja, Jalan Terbaik Atau Jalan Terbalik? - Kompas.Id."

<sup>27</sup> Widyawati Boediningsih Sandy Sulistiono, "Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 265.

berusaha mengabaikan tanggung jawab demokratisnya, seperti menghiraukan aspirasi dalam proses legislasi, dengan menggunakan dalih keadaan darurat dan kepentingan mendesak. Hal ini dapat menjadi kebiasaan baru dalam mencoba menghindari prinsip demokrasi itu sendiri. Sesuatu yang biasanya merupakan hal yang wajar, diubah sedemikian rupa sehingga terlihat tidak wajar, sehingga ketidakwajaran ini justru menjadi norma yang baru. Prinsip konstusionalitas yang seharusnya memperkuat standar demokrasi sedang tergerus oleh alasan keadaan mendesak yang dipaksakan.<sup>28</sup>

Penerbitan Perppu Cipta Kerja yang membatalkan status inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menjadi praktik tak baik legislasi dan *checks and balances* sebagai ciri negara hukum demokratis. Praktik tersebut termasuk dalam *Constitutional Disobedience* atau pembangkangan terhadap konstitusi, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan secara penuh padahal sifatnya final dan mengikat. *Constitutional Disobedience* dapat dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap sendi-sendi negara hukum, khususnya Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang merupakan “*the final interpreter of the constitution*”.<sup>29</sup> Sehingga praktik semacam ini perlu diformulasikan bentuk dan jenis sanksi atas *Constitutional Disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi serta diorientasikan pula Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang atau undang-undang yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> “Inkonstitusionalitas Perppu Cipta Kerja,” accessed August 29, 2023, <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/549640/inkonstitusionalitas-perppu-cipta-kerja>.

<sup>29</sup> Nabitatus Sa’adah, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 240, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.

<sup>30</sup> Yohanes Suhardin and Henny Saida Flora, “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 329, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307>.

Sebelum menerbitkan Perppu Cipta Kerja, upaya pemerintah yang sudah berkomunikasi dengan DPR juga tak baik dalam kerangka *checks and balances* sebab berpotensi membuka ruang *lobby* untuk memuluskan pengesehan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, padahal DPR harusnya menjadi lembaga kritis yang mengevaluasi dan mengkaji apakah Perppu layak untuk disahkan atau tidak. Kini “*nasi sudah menjadi bubur*”, pada 21 Maret 2023 Perppu Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dan diundangkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.<sup>31</sup>

Kita semua paham bahwa mendorong investasi dan meningkatkan perekonomian adalah tanggungjawab pemerintah, memang sebagai negara hukum kita perlu produk hukum sebagai dasar tujuan tersebut, namun mengingat bahwa undang-undang memiliki sifat dan cakupan yang sangat strategis dan luas. Melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan untuk perbaikan sangat penting bahkan wajib, karena pada akhirnya, masyarakatlah yang akan merasakan dampaknya. Penerbitan Perppu merupakan kewenangan “*mahal*” yang dimiliki oleh presiden, sehingga tidak boleh sembarangan dan menjadi *last option* dalam mengatasi suatu masalah, melihat konteks latar belakang penerbitan Perppu Cipta Kerja seyogyanya tidak perlu dibentuk dengan Perppu, sebab alasan penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak semuanya berdampak langsung kepada Indonesia dan masih bersifat spekulatif, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan yang terpenting mengulang kembali pembentukan

---

<sup>31</sup> “RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Resmi Disetujui DPR RI Untuk Ditetapkan Menjadi Undang-Undang - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,” accessed September 3, 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5049/ruu-penetapan-perpu-cipta-kerja-resmi-disetujui-dpr-ri-untuk-ditetapkan-menjadi-undang-undang>.

Undang-Undang Cipta Kerja yang transparan, *meaningful participation* dan sesuai metode *omnibus*.

Partisipasi publik merupakan hal yang substansial dan sangat terkait dengan legitimasi sakral dari suatu undang-undang. Sebab, tidak hanya terkait legislasi, tetapi juga keberadaan nilai pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sehingga, kewajiban yang harusnya ada untuk mendengarkan partisipasi publik, kemudian digeser dengan menegasikan kedaruratan yang semestinya tidak diperlukan dalam pembentukan Perppu Cipta Kerja. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penting untuk menjalankan aspek formal dan materi secara sejalan untuk menghasilkan hukum yang berkualitas dan sah secara hukum. Jika masalah yang terkait dengan Cipta Kerja terus berlanjut seperti saat ini, itu bisa menjadi masalah yang membuat investor ragu untuk berinvestasi di Indonesia.

## Kesimpulan

Terhadap pembahasan yang telah diuraikan kesimpulan yang dapat diambil yakni mengenai perlu adanya penentuan pengaturan kedepan terkait kriteria “*Thwal* kepentingan yang memaksa” dalam pembentukan Perppu secara jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga terwujud mekanisme kontrol yang lebih baik dan demokratis dalam pembentukan Perppu. Praktik legislasi dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja adalah wujud *constitutional disobedience* atau pembangkangan terhadap konstitusi yang diwujudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan preseden kurang baik legislasi kita. Pembentuk Undang-Undang harusnya melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 agar mengulang pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai prosedur, metode *omnibus* dan melibatkan partisipasi yang bermakna,

bukan malah menerbitkan Perppu yang menutup ruang partisipasi bahkan Perppu tersebut memuat substansi Undang-Undang yang telah dibatalkan. Bukan tidak mungkin praktik seperti ini terulang, Undang-Undang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, lantas dihidupkan kembali melalui Perppu. Saran kedepan, dalam proses pembentukan Perppu, Presiden seharusnya melakukan kajian mendalam terkait dengan unsur “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagai landasan yang objektif untuk menerbitkan Perppu, sehingga tidak ada pihak yang mengalami kerugian akibat pertimbangan politik atau masalah Hak Asasi Manusia dan tujuan pembentukan Perppu dapat dicapai. Ketika “bola” Perppu berpindah ke DPR untuk tahap pemberian persetujuan atau tidak terhadap Perppu yang telah dikeluarkan oleh Presiden, DPR wajib melakukan penilaian yang mendalam terhadap Perppu.<sup>32</sup>

## Daftar Pustaka

### Jurnal :

- Anggraeni, Ricca, and Indah Mutiara Sari. “Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum” 02 (2020): 35–45.
- Faqih, Muhammad. “Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Mimbar Yustitia* 3, no. 2 (2019): 165–78. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v3i2.2307>.
- Handriana, Ricky, and Maharani Nurdin. “Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 142. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.142-152>.

---

<sup>32</sup> “UU Cipta Kerja Tidak Penuhi Unsur Mendesak Dan Darurat | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed August 29, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19374&menu=2>.

- Nurhalimah, Siti. “Menyoal Kegentingan Dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona.” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 35–48.
- Permaqi, Farhan. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa.” *Jurnal Legislasi In* 14, no. 4 (2017): 407–20.
- Sa’adah, Nabitus. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 235–47. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.
- Sandy Sulistiono, Widyawati Boediningsih. “Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi.” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 250–69.
- Simamora, Janpatar. “Multitafsir Pengertian ‘Ihwal Kegentingan Yang Memaksa’ Dalam Penerbitan Perppu.” *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 58–70.
- Suhardin, Yohanes, and Henny Saida Flora. “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 320. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307>.
- Sumodiningrat, Aprilian. “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja.” *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 59–84. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>.
- Zuraida, I. “Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang ...” *Simposium Nasional Keuangan Negara* (2018): 304–19. <http://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/220>.

## **Buku :**

- Ashiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

## **Internet :**

- “Faisal Basri Pertanyakan Kedaruratan Perppu Cipta Kerja.” Accessed September 3, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230109161832-92-898024/faisal-basri-pertanyakan-kedaruratan-perppu-cipta-kerja>.
- “Inkonstitusionalitas Perppu Cipta Kerja.” Accessed August 29, 2023. <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/549640/inkonstitusionalitas-perppu-cipta-kerja>.
- “Perppu Cipta Kerja, Jalan Terbaik Atau Jalan Terbalik? - Kompas. Id.” Accessed August 30, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/05/perppu-cipta-kerja-jalan-terbaik-atau-jalan-terbalik>.

“RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Resmi Disetujui DPR RI Untuk Ditetapkan Menjadi Undang-Undang - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” Accessed September 3, 2023. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5049/ruu-penetapan-perpu-cipta-kerja-resmi-disetujui-dpr-ri-untuk-ditetapkan-menjadi-undang-undang>.

“Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Begini Alasan Pemerintah.” Accessed September 2, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitkan-perppu-cipta-kerja--begini-alasan-pemerintah-lt63aeb25790c1e/>.

“TIF Seri 94 – Menilik Proses Pembentukan Perppu Cipta Kerja | The Indonesian Institute.” Accessed August 29, 2023. <https://www.theindonesianinstitute.com/tif-seri-94-menilik-proses-pembentukan-perppu-cipta-kerja/>.

“UU Cipta Kerja Tidak Penuhi Unsur Mendesak Dan Darurat | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Accessed August 29, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19374&menu=2>.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dari Masa Ke Masa.” Accessed August 30, 2023. [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100&Itemid=180&lang=en).

## **Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU- VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

